



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pid.Sus/2018/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JUPRIANTO, SH;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tgl Lahir : 46 tahun / 6 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Jemadi LR. IV No. 7 Kel. Pulo Brayan  
Darat II Kec. Medan Timur Medan / Jln.  
Marelan VII No. 70 Medan Marelan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh: TENGKU FITRA YUPINA,SH. didampingi Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl.Cemara Gg. Turi No.29 Medan, dengan surat bkuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 146/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 12 Februari 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.986/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUPRIANTO, SH, pada tanggal 12 Desember 2015 atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H. yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 48-C Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Pemberi Fidusia

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hubungan JUPRIANTO, SH dengan PT. Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC) dalam hal pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Xenia Airbag 1 Ton MB, tahun 2015, No.Polisi BK 1994 CZ No. Rangka : MHKV1AA2JFK026359 No.Mesin : DP93894 dengan cara kredit dimana PT Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC) adalah selaku Kreditur yang melakukan pembiayaan sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 133 Tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Notaris RIDHA KURNIAWAN ADNANS, S.H., M.Kn di Medan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada JUPRIANTO selaku debitur adalah sejumlah Rp 257.760.000,- dengan jangka pengembalian pembiayaan dari debitur kepada kreditur adalah 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan mulai bulan atau tahun tanggal 04 Juli 2015 dengan besarnya pengembalian setiap bulan adalah sebesar Rp 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)/bulan. Akan tetapi Debitur (selaku pemberi Fidusia) an. JUPRIANTO sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2016 tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai dengan isi Akte Fidusia dan diketahui atas keterangan saksi BANGKIT SAMOSIR, RINALDI, RITA WATY dan pengakuan dari tersangka JUPRIANTO, SH bahwa benda objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Xenia Airbag 1 Ton MB, tahun 2015, No.Polisi BK 1994 CZ No. Rangka : MHKV1AA2JFK026359 No.Mesin : DP93894 sudah diperjualbelikan kepada SAIFULLAH sesuai dengan Akte Nomor: 1.300/ LEGALISASI/ XII/ 2015 tgl 12 Desember 2015 tentang Perjanjian jual beli yang diterbitkan Notaris MAULIDDIN SHATI, S.H Ak tanpa persetujuan Kreditur ( penerima fidusia ) PT Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC). Akibat dari perbuatan tersangka JUPRIANTO, SH tersebut pihak Kreditur (penerima fidusia) PT. Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC) telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Xenia Airbag 1 Ton MB, tahun 2015, No.Polisi BK 1994 CZ No. Rangka : MHKV1AA2JFK026359 No.Mesin : DP93894 dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 257.760.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUPRIANTO, SH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRIANTO, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia No. : W2.00134099.AH.05.01 tahun 2015, 4 (empat) lembar fotocopy legalisir perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia PT. Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum), 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta jaminan fidusia No : 133 Tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan RIDHA KURNIAWAN ADNANS, S.H, M.Kn adalah Akte Perjanjian Fidusia atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Airbag tahun 2015, No. Pol BK 1994 CZ Warna Hitam Metalic, dengan No. Mesin : DP93894 yang dilakukan oleh dari PT. Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas pemilik yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta perjanjian jual beli No: 1.380/ LEGALISASI/ XII/ 2015 tgl 12 Desember 2015 yang diterbitkan MAULIDDIN SHATI, SH adalah 1 (satu) unit benda jaminan objek fidusia yang dilakukan JUPRIANTO, S.H kepada Sdr. SAIFULLAH terlampir dalam Berkas Perkara.
  - 1 (satu) unit kunci beserta remote dan uang tunai Rp. 800.000,- dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) melalui RIO SARWANTO.

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 1.986/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 22 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juprianto, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengalihkan objek fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Juprianto selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dan denda sebesar Rp 10.000.000.= (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia No. : W2.00134099.AH.05.01 tahun 2015, 4 (empat) lembar fotocopy legalisir perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia PT. Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum), 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta jaminan fidusia No : 133 Tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan RIDHA KURNIAWAN ADNANS, S.H, M.Kn adalah Akte Perjanjian Fidusia atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Airbag tahun 2015, No. Pol BK 1994 CZ Warna Hitam Metalic, dengan No. Mesin : DP93894 yang dilakukan oleh dari PT. Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas pemilik yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta perjanjian jual beli No: 1.380/ LEGALISASI/ XII/ 2015 tgl 12 Desember 2015 yang diterbitkan MAULIDDIN SHATI, SH adalah 1 (satu) unit benda jaminan objek fidusia yang dilakukan JUPRIANTO, S.H kepada Sdr. SAIFULLAH terlampir dalam Berkas Perkara.  
1 (satu) unit kunci beserta remote dan uang tunai Rp. 800.000,- dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) melalui RIO SARWANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.986/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 259/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.986/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 269/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 29 Nopember 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Desember 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan akan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 5 Februari 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.986/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan PEMOHON BANDING/ Terdakwa Juprianto, S.H, tidak terbukti seacar sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena tidak terbukti, maka wajar dan patut demi hukum agar PEMOHON BANDING/ Terdawka Juprianto, S.H, dibebaskan dari perkara pidana ini;
2. Membatalkan Putusan No. 1986/Pid.Sus/2017/PN. Mdn, tanggal 22 November 2017, pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Merehabilitasi nama baik PEMOHON BANDING/ Terdakwa Juprianto, S.H;
4. Memperbaiki harkat dan martabat PEMOHON BANDING/ Terdakwa Juprianto,S.H;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.986/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , yaitu : Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan :

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUPRIANTO, SH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRIANTO, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia No. : W2.00134099.AH.05.01 tahun 2015,
  - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia PT. Astra Sedaya Finance,
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama,
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum),
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta jaminan fidusia No : 133 Tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan RIDHA KURNIAWAN ADNANS, S.H, M.Kn adalah Akte Perjanjian Fidusia atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Airbag tahun 2015, No. Pol BK 1994 CZ Warna Hitam Metalic, dengan No. Mesin : DP93894 yang dilakukan oleh dari PT. Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC),
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas pemilik yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta perjanjian jual beli No: 1.380/ LEGALISASI/ XII/ 2015 tgl 12 Desember 2015 yang diterbitkan MAULIDDIN SHATI, SH adalah 1 (satu) unit benda jaminan objek fidusia yang dilakukan JUPRIANTO, S.H kepada Sdr. SAIFULLAH

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit kunci beserta remote dan uang tunai Rp. 800.000,- dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) melalui RIO

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARWANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada Hari RABU tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dengan seksama Putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, terkecuali pidana yang dijatuhkan akan dirubah dengan alasan terlalu berat, karena Terdakwa mengalihkan obyek jaminan tersebut dimana Terdakwa butuh dana kontan dialihkan kepada SAIFULLAH dengan perjanjian SAIFULLAH melanjutkan angsuran /kredit Mobil tersebut kepada PT Astra Sedaya Finance (ACC), yaitu sisa angsuran selama 55 (lima puluh lima) bulan lagi dan berdasarkan keterangan Saifullah Mobil itu telah dialihkan kepada nama YENI, benar Terdakwa bersalah tetapi SAIFULLAH pun tidak memenuhi perjanjian, dapat dijadikan meringankan pidana terdakwa yang ditetapkan di dalam diktum putusan nantinya, disamping itu pula apabila dijatuhkan pidana denda menurut azas ilmu Hukum harus dijatuhkan pidana pengganti ( subsidair );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.986/Pid.Sus./2017/PN Mdn, tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan membuat pidana pengganti sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

**Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan, khususnya Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;**

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.986/Pid.Sus./2017/PN Mdn, tanggal 22 Nopember 2018, yang dimintakan

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 8 dari 10



banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juprianto, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : mengalihkan objek fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Juprianto selama 1 (satu) tahun Dan denda sebesar Rp 10.000.000.= (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia No. : W2.00134099.AH.05.01 tahun 2015, 4 (empat) lembar fotocopy legalisir perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia PT. Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum), 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta jaminan fidusia No : 133 Tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan RIDHA KURNIAWAN ADNANS, S.H, M.Kn adalah Akte Perjanjian Fidusia atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Airbag tahun 2015, No. Pol BK 1994 CZ Warna Hitam Metalic, dengan No. Mesin : DP93894 yang dilakukan oleh dari PT. Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas pemilik yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta perjanjian jual beli No: 1.380/ LEGALISASI/ XII/ 2015 tgl 12 Desember 2015 yang diterbitkan MAULIDDIN SHATI, SH adalah 1 (satu) unit benda jaminan objek fidusia yang dilakukan JUPRIANTO, S.H kepada Sdr. SAIFULLAH terlampir dalam Berkas Perkara.

1 (satu) unit kunci beserta remote dan uang tunai Rp. 800.000,- dikembalikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ASF) melalui RIO SARWANTO.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),.

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, dengan susunan majelis H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, SH., MH dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pontas Efendi, SH., MH

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Piter Manik, SH

Putusan Pidana Nomor : 146/Pid.Sus/2018/PT MDN Halaman 10 dari 10